TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HARTA BERSAMA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :
Moh. Firman Amrulloh
NIM 1714101129

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2022

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.	Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 195812311982031045	NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Moh. Firman Amrulloh ini

telah dipertahankan di depan dewan penguji

pada tanggal 24 Oktober 2022

Dewan Penguji

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. ` `(Ketua)
NIP. 195812311982031045

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. (Anggota)
NIP. 198402092005012002

Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. (Anggota)
NIP. 199005272019031015

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,	**Sekretaris Ujian,**
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.	Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H
NIP. 198007202006041001	NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Moh. Firman Amrulloh
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 17 Agustus 1998
NIM	: 1714101129
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Tinjauan yuridis Mengenai Harta Bersama Sebagai Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Moh. Firman Amrulloh
NIM 1714101129

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Bersama Sebagai Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia".** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Pof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis, memberikan banyak masukan dan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan dorongan moral kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dan memberikan motivasai kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhamad Jodi Setianto. S.H.,M.H, selaku penguji III yang juga telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Sudiyono dan Siti Zulaikah yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada penulis.
10. Adik penulis Muhamad Fitzal Azka, yang banyak memberikan dukungan dan selalu ada dalam suka dan duka.
11. Sahabat yang telah banyak membantu penulis penyelesaikan skripsi yaitu M. Alvi Azhari. Sahabat yang baik adalah mereka

yang masih mau saling membantu meskipun sama-sama dalam keadaan sulit, dan itu kalian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 17 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Pembatasan Masalah 6

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Tinjauan Umum Perkawinan 10

2.1.1 Pengertian Perkawinan 10

2.1.2 Asas-asas Perkawinan 12

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan 15

2.2 Mahar Dalam Perkawinan dan Hukum Islam 18

2.2.1 Pengertian Mahar Perkawinan 18

2.2.2 Pengertian Mahar Menurut Hukum Islam 19

2.2.3 Jenis-jenis Mahar 20

2.3 Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 21

2.3.1 Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam 21

2.3.2 Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif 23

2.3.3 Syarat-syarat Poligami 24

2.4 Harta Bersama 26

2.4.1 Pengertian Harta Bersama 26
2.4.2 Harta Bersama Menurut Hukum Islam 27
2.4.3 Harta Bersama Menurut Hukum Positif 33
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1 Jenis Penelitian 38
3.2 Jenis Pendekatan 39
3.3 Sumber Bahan Hukum 39
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 41
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 42
BAB IV PEMBAHASAN 43
4.1 Akibat Hukum Harta Bersama Sebagai Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif 43
4.2 Pembagian Harta Bersama Yang Telah Menjadi Mahar Perkawinan Poligami Tanpa Izin Apabila Terjadi Perceraian Dengan Istri Pertama Menurut Hukum Islam 57
BAB V PENUTUP 72
5.1 Simpulan 72
5.2 Saran 73
DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP